



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24168/73.
Perihal : Rumah di Jalan Tamblong No. 31 (Atas)
Bandung
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Zainal Abidin S.H. qq Sdr. Darta Rumatmadja alias Bong Djoen Soei tertanggal 20 Desember 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat - keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 26 Nopember 1971 No. 92/Kpts/71, dan agar surat-keputusan tersebut dibatalkan untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat dari Sdr. Kolonel Abung Kusman Ketua Umum Yayasan Sosial Tawekal POMDAM VI/SILIWANGI tertanggal 14 Pebruari 1972 yang pada pokoknya berisi sanggahan atas memorie banding Pembanding dan mengharapkan agar surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 26 Nopember 1971 No. 92/Kpts/71 diperkuat, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat Keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 26 Nopember 1971 No. 92/Kpts/71 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon ke-II i.c. Yayasan Sosial Tawekal Pom Dam VI Siliwangi untuk mempergunakan ruangan atas pada rumah di jalan Tamblong No. 31 (Atas) Bandung, dengan syarat Pemohon ke-II harus menyediakan rumah pengganti bagi keluarga Sdr. Bong Djoen Soei (Pemohon ke-I) secara kontrak selama 3 (tiga) tahun yang sewanya termasuk ongkos2 pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon ke II.
- KEDUA : Menyatakan putus hubungan sewa-menyewa antara kuasa Pemilik persil Jl. Tamblong No. 31 (Atas) Bandung i.c. P.3.M.B./Prk. 5 Daerah Jawa-Barat dengan almarhum Sdr. Bong Kong Djoen.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Pemohon ke I dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah surat-keputusan ini untuk mengosongkan rumah Jl. Tamblong No. 31 (Atas) Bandung dan pindah ke rumah penampungan yang akan disediakan oleh pihak Pemohon ke-II.

KEEMPAT : Surat-Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya.

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jalan Tamblong No. 31 (Atas) Bandung, yang mengenai status pemilikannya masih belum jelas sebagaimana diterangkan oleh Prk. 5 Daerah Jawa-Barat (Vide surat Prk. 5 tertanggal 10 Agustus 1971 No. 42/Prk.5-K/1971), akan tetapi tentang penetapan penghuniannya oleh Pihak Panitia Prk. 5 Daerah Jawa-Barat telah diserahkan kepada Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
 3. bahwa pada mulanya rumah sengketa tersebut dihuni oleh Sdr. Bong Kong Djoen, sebagaimana diterangkan dalam surat-keterangan R.T. VI R.K. 26 Kecamatan Bandung Wetan, dan berdasarkan Akte Kematian dari Pengadilan Negeri Cianjur tertanggal 30 April 1968 No. 15/1968 Sdr. Bong Kong Djoen telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1968 di Cianjur;
 4. bahwa kepada K.U.P. Kotamadya Bandung telah masuk 2 (dua) permohonan untuk menghuni rumah sengketa tersebut :
 - a. Bong Djoen Soei, mahasiswa (Pembanding) anak dari Bong Djoen yang akan mempergunakan rumah sengketa tersebut sebagai tempat tinggal bersama dengan ibu dan saudaranya, dimana menurut pengakuannya telah tinggal dialamat tersebut dan telah membayar sewa kepada P.3.M.B. samapai dengan bulan Desember 1969, akan tetapi sejak itu pembayaran sewanya telah ditolak. (Vide surat permohonan Pembanding tertanggal 22 Juni 1970 No. 112);
 - b. Yayasan Sosial Tawekal POMDAM VI/SILIWANGI (Terbanding), suatu Yayasan yang melayani kepentingan umum untuk dipergunakan sebagai Kantor Yayasan (Vide surat-permohonan Terbanding tertanggal 15 Juli 1971);
 5. bahwa menurut risalah pemeriksaan petugas K.U.P. No. 147/P/71 tanggal 3 Agustus 1971, rumah tersebut berada dalam keadaan terkunci dan tidak nampak dipergunakan sebagaimana mestinya;

6. bahwa Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung telah mengabulkan permohonan Terbanding untuk menghuni rumah sengketa tersebut dalam surat-keputusannya dengan diktum sebagaimana termaksud pada membaca ad 3 diatas; dan kepada terbanding telah dikeluarkan Surat Izin Pemakaian (S.I.P.) oleh K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 5 Juli 1972 No. 027 untuk rumah sengketa di Jl. Tamblong No. 31 (Atas) Bandung, izin mana diberikan atas persetujuan dari P.3.M.B. tertanggal 29-6-1972, akan tetapi S.I.P. tersebut hingga kini belum dapat direalisasikan mengingat adanya permohonan banding dari Pembanding;
7. bahwa berdasarkan bukti2 yang ada kami, sewa rumah sengketa tersebut untuk bulan Januari 1973 s/d Desember 1973 telah dibayar oleh Terbanding kepada Kantor Bendahara Negara dan diketahui pula oleh Prk. 5 (Vide surat tanda setoran No. 39/Prk. 5-Sw/1973 tertanggal 31 Januari 1973), demikian pula listrik telah dibayar oleh Terbanding (Vide kwintasi P.L.N. Expl. XI No. 62545 tertanggal 1 Pebruari 1973);
8. bahwa Pembanding dalam memorie bandingnya menyatakan bahwa :
 - a. Bong Kong Djoe telah meninggal dunia di Cipanas/Cianjur pada bulan April 1968;
 - b. Jati Karsinah alias Tjong Kioen, istri Bong Kong Djoe almarhum, karena sakit sedang beristirahat di Cipanas/Cinajur;
 - c. Hardy Suasanto (alias Bong Djoen San) anak almarhum Bong Kong Djoen untuk mengurus dan menjamin ibunya, bekerja sebagai pegawai rumah makan di Cipanas/Cinajur;
9. bahwa meskipun dalam memorie bandingnya, Pembanding menyatakan bahwa kepergian Bong Kong Djoen ke Cianjur adalah untuk berobat karena sakit, akan tetapi dalam Akte Kematian dinyatakan bahwa almarhum Bong Kong Djoen adalah sebagai pegawai rumah makan "JANGKAR" di Cipanas/Cianjur;
10. bahwa menurut surat keterangan Ketua RT2-RK 3 Sd. 26 Kampung Pasekon Kecamatan Pacet Cianjur, hardy Suasanto alias Bong Djoen San juga penjaga rumah "JANGKAR" dan bertempat tinggal (sementara) dirumah makan tersebut ;
11. bahwa tidak terdapat bukti2 pada kami yang menyatakan sejak kapan dan untuk berapa lama Jati Karsinah alias Tjong Jat Kioen (istri almarhum) Bong Kong Djoen) berada di Cipanas/Cinajur, demikian pula tidak terdapat surat dari keterangan dari Dokter atau Rumah Sakit/Tempat Peristirahatan dimana yang bersangkutan dirawat;
12. bahwa berdasarkan uraian2 tersebut diatas kami berkeyakinan bahwa Jati Karsinah (istri almarhum bong Kong Djoen) dan Hardy Susanto (anak almarhum Bong Kong Djoen) kenyataanya tidak bertempat tinggal dirumah sengketa, dan yang masih tinggal hanya Pembanding seorang diri;

13. bahwa Terbanding telah menyatakan kesediaannya untuk menyediakan tempat penampungan bagi Pemanding yang sewanya selama 3 (tiga) tahun akan ditanggung oleh Terbanding, kesanggupan mana haruslah ditafsirkan sebagai bentuknya secara sukarela demi kelancaran pelaksanaan pengosongan rumah sengketa itu semata-mata, dan bukan sebagai suatu kewajiban bagi Terbanding.
14. a. bahwa rumah tersebut tidak efisien untuk dihuni oleh Pemanding mengingat Pemanding kenyataannya hanya seorang diri, dibandingkan dengan kepentingan yang diperlukan oleh Terbanding sebagai suatu Yayasan yang melayani kepentingan umum;
b. Sehubungan dengan No. 14 a. diatas, Pemanding dapat ditampung di tempat lain yang wajar dan tempatnya disediakan oleh Terbanding;
15. bahwa berdasarkan hal2 tersebut diatas, terdapat cukup alasan bagi kami untuk menolak permohonan banding Pemanding dan dapat memperkuat surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 26 Nopember 1971 No. 92/Kpts/71

- Mengingat : 1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak Permohonan banding Pemanding;
KEDUA : Memperkuat surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 26 Nopember 1971 No. 92/Kpts/71;
KETIGA : Memerintahkan kepada Pemanding beserta orang2 yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan rumah di Jalan Tamblong No. 31 (Atas) Bandung dalam tempo (lima belas) hari setelah rumah pengganti sebagaimana tercantum dalam diktum PERTAMA surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 26 Nopember 1971 No. 92/Kpts/71 dipenuhi /ditaati oleh Terbanding;
KEEMPAT : Membebaskan kepada Terbanding untuk mebayar ongkos pemeriksaan banding ini;
KELIMA : Memberi wewenang dan menginstruksikan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat-keputusan ini, bilaman perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya;
KEENAM : Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN Surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Ressort Kepolisian 8.6.2 Kota Besar Bandung;
7. Ketua Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda/Prkl 5.
Jalan Dipati Ukur No. 26 Bandung;
8. Yang bersangkutan :

- a. Sdr. Zainal Abidin S.H. qq.
Sdr. Darta Rumatmadja (Bong Djoe Soei)
Jalan Purnawarman No. 12A
Bandung.
- b. Yayasan Tawekal POMDAM VI/SILIWANGI
Jalan Tamblong No. 31
Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)